

SKRIPSI

**PRAKTEK BAGI HASIL ANTARA PEMILIK DAN PENGELOLA
KEBUN KOPI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Desa Hujung Kecamatan Belalau)**

Oleh:

**RISKA OKTAVIA
NPM. 14124769**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M**

**PRAKTEK BAGI HASIL ANTARA PEMILIK DAN PENGELOLA
KEBUN KOPI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Desa Hujung Kecamatan Belalau)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

RISKA OKTAVIA
NPM. 14124769

Pembimbing I : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
Pembimbing II : Sainul, SH, MA

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PRAKTEK BAGI HASIL ANTARA PEMILIK DAN
PENGELOLA KEBUN KOPI PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Desa Hujung
Kecamatan Belalau)**


Nama : **RISKA OKTAVIA**
NPM : 14124769
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESy

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Januari 2019

Pembimbing I,


Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Pembimbing II,


Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Riska Oktavia**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **RISKA OKTAVIA**
NPM : 14124769
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESy
Judul : **PRAKTEK BAGI HASIL ANTARA PEMILIK DAN
PENGELOLA KEBUN KOPI PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Desa Hujung
Kecamatan Belalau)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Januari 2019

Pembimbing I,


Hj. Siti Zulakha, S.Ag, MH
NIP. 19720611199803 2 001

Pembimbing II,


Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0158/In. 28.2/D/PP.00.9/01/2019.

Skripsi dengan Judul: PRAKTEK BAGI HASIL ANTARA PEMILIK DAN PENGELOLA KEBUN KOPI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Desa Hujung Kecamatan Belalau), disusun Oleh: RISKI OKTAVIA, NPM: 14124769, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at /18 Januari 2019.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH

Penguji I : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag

Penguji II : Sainul, SH, MA

Sekretaris : Muhammad Nasrudin, MH

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Hosnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PRAKTEK BAGI HASIL ANTARA PEMILIK DAN PENGELOLA KEBUN KOPI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Desa Hujung Kecamatan Belalau)

Oleh:

RISKA OKTAVIA

Salah satu kerjasama bagi hasil dalam bidang pertanian adalah musaqoh. Musaqoh adalah suatu akad antara dua orang dimana pihak pertama memberikan pepohonan dalam sebidang tanah perkebunan untuk diurus, disirami, dan dirawat, sehingga pohon tersebut menghasilkan buah-buahan, dan hasil tersebut dibagi antara mereka berdua. Di Desa Hujung Kecamatan Belalau bentuk akad yang dilakukan oleh pemilik dan pengelola adalah lisa bukan tertulis. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil ini dilakukan atas dasar tidak adanya waktu dan tenaga dari pemilik kebun kopi untuk dikelola sendiri.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan praktek bagi hasil antara pemilik dan pengelola kebun kopi perspektif hukum Ekonomi Syariah di desa Hujung Kecamatan Belalau. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Dalam pengumpulan data penelitian menggunakan wawancara dan dokumentasi yang mana setelah data terkumpul peneliti analisa menggunakan analisis kualitatif dengan berfikir induktif.

Berdasarkan uraian yang telah peneliti gambarkan dalam pembahasan sebelumnya, maka dapat peneliti simpulkan bahwa praktek kerjasama bagi hasil antara pemilik dan pengelola kebun kopi di Desa Hujung Kecamatan Belalau terjadi karena kurangnya pemahaman dalam hal kerjasama bagi hasil hanya memandang dari segi kebolehan saja tanpa memandang syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kerjasama bagi hasil kebun kopi dilakukan antara pemilik dan pengelola kebun kopi dengan menyepakati akad hanya secara lisan. Hanya didasari saling percaya. Jangka waktu tidak ditentukan.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RISK A OKTAVIA
NPM : 14124769
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2019
Yang Menyatakan,



RISK A OKTAVIA
NPM. 14124769

MOTTO

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: ...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al-Maidah (5): 2)¹

¹Departemen Agama RI, *Alquran Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2014), h 109

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Azwar dan Ibunda Amanah (alm), ibunda Sarbiah yang senantiasa mendoakan dengan ikhlas lewat doa-doa, menasehati dan membimbingku dengan kasih sayang, memberikan dukungan baik moril dan materil, terimakasih yang tak terhingga sampai menuntun penulis dalam penyelesaian pada tahap ini.
2. Kakak dan adik tersayang, Emelya Herlina, Lisna Rita, A. Pahrul Elmi, Herli dan Yenci Deqila. Dan ponakan-ponakan tercinta, Aurel Nizwa Aulia, Alby Radinka Rafif, Abet Azra Alfabit, dan Quinsa zea Almahira yang selalu memberikan motivasi.
3. Mamak Azhari, Inadalom Putri Stiawati, Adik Hendra Rahmat pratama, Anis Fadilah Zakiah, Iin Yunisa, Armoiyani, Septa Kurnia, Rizky Asyifa, Zaidaria, Antoni yang banyak memberikan bantuan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Parel Payutra yang memberikan banyak bantuan serta doa-doa terbaik dalam penyelesaian skripsi ini
5. Sahabat-sahabat, Putri Wulandari, Cindy Meliviani, Hemma Maliny, Tiara Anggun Pitaloka, Desi Ratna Sari, Afriyani, Bima Aditia Wijaya, Riyanto, dan HESy 2014
6. Almamater IAIN Metro

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro, Ibu Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH, selaku Pembimbing I, dan Bapak Sainul, SH, MA,, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama penulis menempuh pendidikan. Ucapan terimakasih juga penulis haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga Skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Januari 2019
Penulis,



Riska Oktavia
NPM. 14124769

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR Lampiran	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Penelitian Relevan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Akad MUSAQOH	14
1. Pengertian MUSAQOH.....	15
2. Dasar Hukum MUSAQOH.....	17
3. Rukun dan Syarat MUSAQOH	17
4. Akad MUSAQOH	18
a. Pengertian Akad MUSAQOH	18
b. Dasar Hukum Akad MUSAQOH	20
c. Rukun dan Syarat Akad MUSAQOH.....	21
d. Berahirnya Akad MUSAQOH.....	24
B. MUSAQOH di Indonesia	24
1. MUSAQOH Menurut Hukum Adat	24
2. MUSAQOH Menurut Hukum Ekonomi Syariah	28

BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis dan Sifat Penelitian	30
B. Sumber Data.....	31
C. Teknik Pengumpulan Data.....	32
D. Teknik Analisa Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Gambaran Umum Desa Hujung Kecamatan Belalau.....	35
B. Praktek Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Pengelola Kebun Kopi di Desa Hujung Kecamatan Belalau	41
C. Pola Praktek Bagi Hasil Antara Pemilik dan Pengelola Kebun Kopi di Desa Hujung Kecamatan Belalau Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	45
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Daftar lampiran

1. Surat pembimbing
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Formulir konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Manusia dalam hidup bermasyarakat selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalah.²

Mu'amalah adalah interaksi dan komunikasi antar orang atau antar pihak dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka beraktualisasi atau dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup.³ Kegiatan muamalah tentunya dilakukan melalui akad. Akad merupakan pertalian antara *ijab* dan *qabul* menurut ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau pada redaksi yang lain keterkaitan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut syara' pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek.⁴

Ruang lingkup muamalah mencakup akad yang merupakan salah satu hal sebab kepemilikan. Pertalian *ijab* dan *qabul* dari pihak-pihak yang

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta UII Pers, 2000), h. 11

³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), h. 5

⁴ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana 2012), h. 71

menyatakan kehendak (sesuai dengan kehendak syariat) yang akan memiliki akibat hukum terhadap objeknya. Akad atau perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh individu dengan individu lain, dalam hal ini adalah kerjasama dalam rangka memenuhi keperluan materialnya antara lain jual beli, ijarah (sewa menyewa), *mudharabah* (bagi hasil), syirkah (perkongsian), wadi'ah (titipan) dan sebagainya.

Kerjasama bagi hasil merupakan salah satu kegiatan muamalah yang di dalamnya terdiri dari 2 (dua) pihak atau lebih untuk mendapatkan keuntungan, dalam membagi keuntungan sesuai koridor hukum Islam.⁵ Namun demikian, usaha manusia tidak selalu berhasil. Hal ini disebabkan keterbatasan itu seseorang perlu melakukan kerjasama dalam bidang pertanian dengan orang lain.

Petani melakukan suatu perjanjian bagi hasil, selain untuk mencari keuntungan antar kedua belah pihak juga untuk saling mempererat persaudaraan dan tolong menolong antar mereka, Islam mensyariatkan kerjasama seperti ini sebagai upaya atau bukti pertalian dan tolong menolong antara kedua belah pihak.

Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagiannya antara kedua belah pihak.

⁵ Shohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 177

Prinsip *fiqih mu'amalah* mengharuskan kejelasan dalam melakukan akad kerjasama agar tidak menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan akad tersebut maka akan mengakibatkan pelanggaran dan dosa bagi yang melakukannya.⁶ Keabsahan dalam akad kerjasama bagi hasil adalah dalam firman Allah SWT dalam:

... إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ ۗ ...

Artinya: *Apabila kamu berm'uamalah tidak secara tunai untuk waktu yang di tentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seseorang dari kamu menuliskannya dengan benar. (Q.S al-Baqarah (2): 282)*⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT, memerintahkan pada hambanya di muka bumi yang melakukan kegiatan usaha kerja sama di antara kamu, hendaklah melakukan secara tertulis dan tidak di lakukan secara lisan agar terhindar dari hal-hal yang merugikan dalam suatu kerjasama.

Terdapat sebuah hadis yang menjelaskan mengenai kegiatan usaha ini, yaitu sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يَخْرُجُ
مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)

Artinya: *Dari Ibnu' Umar Rodhiyallahu'anhuma, yang artinya bahwa Rasulullah SAW, menyuruh penduduk Khaibar untuk menggarap lahan di*

⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 185-186

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 48

Khaibar dengan imbalan separuh dari tanaman atau buah-buahan hasil garapan tersebut.

Undang-undang yang mengatur perihal kerjasama bagi hasil dalam pertanian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. Pada Pasal 1 UU tersebut, dijelaskan bahwa perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.⁸

Pada konteks pertanian, biasanya kerja sama dilakukan oleh petani untuk melakukan kerja sama lahan pertanian dalam hal merawat dan memelihara kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama dan perjanjian tersebut disebutkan dalam akad. Salah satu kerjasama bagi hasil dalam bidang pertanian adalah *musaqoh*. *Musaqoh* adalah suatu akad antara dua orang dimana pihak pertama memberikan pepohonan dalam sebidang tanah perkebunan untuk diurus, disirami, dan dirawat, sehingga pohon tersebut menghasilkan buah-buahan, dan hasil tersebut dibagi di antara mereka berdua.⁹

Peraturan mengenai *musaqoh* terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut:

⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 405

Pasal 267

1. Pemilik tanaman wajib menyerahkan tanaman kepada pihak pemelihara.
2. Pemelihara wajib memelihara tanaman yang menjadi tanggungjawabnya.

Pasal 268

Pemelihara tanaman disyaratkan memiliki keterampilan untuk melakukan pekerjaannya

Pasal 269

Pembagian hasil dari pemeliharaan tanaman harus dinyatakan secara pasti dalam akad

Pasal 270

Pemelihara tanaman wajib mengganti kerugian yang timbul dari pelaksanaan tugasnya apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaiannya.¹⁰

Dalam hukum adat latar belakang terjadinya perjanjian bagi hasil adalah, yaitu:

1. Bagi pemilik tanah
 - a. mempunyai tanah tidak mampu atau tidak berkemampuan untuk mengerjakan tanah sendiri.
 - b. Keinginan mendapatkan hasil tanpa susah payah dengan memberi kesempatan kepada orang lain untuk mengerjakan tanahnya.
2. Bagi penggarap/pemaro
 - a. Tidak/ belum mempunyai tanah garapan dan atau tidak mempunyai pekerjaan tetap.
 - b. Kelebihan waktu bekerja karena milik tanah terbatas luasnya, tanah sendiri tidak cukup.
 - c. Keinginan mendapatkan tambahan hasil garapan.¹¹

Adapun permasalahan yang terjadi pada perjanjian bagi hasil Desa Hujung Kecamatan Belalau, dari hasil Pra survey yang dilakukan di Desa Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat dengan Jumlah penduduk Desa Hujung pada Tahun 2018 berjumlah 3984 jiwa. Mayoritas penduduk Desa Hujung bermata pencaharian dengan bertani, seperti sawah,

¹⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 79-80

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, (Bandung: Alumni, 1979), 154

lada , dan kopi, baik baik dikelola sendiri maupun dipercayakan kerja sama bagi hasil keuntung yang diperoleh atau yang biasa dikenal dengan sebutan bagi hasil. Hal ini dilakukan sebagian besar masyarakat setempat. Bentuk akad yang dilakukan kedua belah pihak berupa akad lisan hal ini sudah menjadi kebiasaan. Dan biasanya untuk pembatasan waktu yang tidak ditentukan dalam akad tergantung pengelola akan berapa lama pengelola mengelola kebun kopi tersebut.

Berdasarkan data survey yang dilakukan pada penggarap dan pengelola kebun kopi yang ada di Desa Hujung Kecamatan Belalau. Berdasarkan wawancara kepada pemilik kebun kopi yaitu Bapak Hasbi bahwa beliau menyerahkan sepenuhnya kebun kopi kepada Bapak Poniman. Bentuk akad yang dilakukan oleh penggarap dan pengelola adalah lisan bukan tertulis.¹² Bapak Ponimana menuturkan Pelaksanaan perjanjian bagi hasil ini dilakukan atas dasar tidak adanya waktu dan tenaga dari pemilik kebun kopi untuk mengelola sendiri.¹³ Pada umumnya Pelaksanaan bagi hasil dari perjanjian yang dilakukan masyarakat di Desa Hujung Kecamatan Belalau ini disebut dengan istilah “maro”. Maro adalah pembagian hasil setengah untuk pemilik kebun dan setengah untuk penggarap dari hasil apa yang diperjanjikan¹⁴.

¹² Hasbi, Pemilik Kebun Kopi di Desa Hujung Kecamatan Belalau, *Wawancara*, dalam *pra-survey*, pada tanggal Sabtu 30 Juni 2018

¹³ Poniman, Penggarap Kebun Kopi di Desa Hujung Kecamatan Belalau, *Wawancara*, dalam *pra-survey*, pada tanggal Sabtu 30 Juni 2018

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, (Bandung: Alumni, 1979), h. 30

Menurut Bapak SH Untuk Pembagian hasil yang diperoleh pada saat panen sesuai dengan kesepakatan pada awal perjanjian yaitu dibagi dua.¹⁵

Bapak OJ menuturkan bahwa dalam melakukan kerjasama dalam hal ini atas dasar minimnya dalam pemenuhan ekonomi keluarga sehingga kerjasama ini dapat dimanfaatkan untuk lapangan pekerjaan.¹⁶

Bapak PH pembagian hasil panen tidak dipengaruhi oleh jarak, letak tempat dan ada bantuan atau tidak ada bantuan yang di berikan pemilik kopi, misalnya di lereng gunung, maka pembagian hasil kopinya sama dengan yang tempat yang datar yaitu dibagi rata antara pemilik dan penggarap tanpa adanya bantuan dari pemilik kebun kopi.¹⁷

Menurut Bapak rifai dalam hal ini menyetujui adanya perjanjian kerjasama secara lisan hal ini karena tidak penting tertulis atau tidaknya, karena beralasan jika perjanjian ini dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis. Karena akan merugikan kedua belah pihak, misalnya ada beberapa kebutuhan yang akan dilaksanakan salah satu pihak sedangkan dalam perjanjian tidak ada, maka pihak tersebut dilarang untuk melaksanakan, jika ingin melaksanakan juga maka harus diadakan perjanjian baru yang dikhawatirkan akan terjadi penyimpangan dalam perjanjian dengan alasan sifat manusia yang kurang puas.¹⁸

¹⁵ SH, Pemilik Kebun Kopi di Desa Hujung Kecamatan Belalau, *Wawancara*, dalam *pra-survey*, pada tanggal Minggu 16 Desember 2018

¹⁶ OJ, Penggarap Kebun Kopi di Desa Hujung Kecamatan Belalau, *Wawancara*, dalam *pra-survey*, pada tanggal Minggu 16 Desember 2018

¹⁷ PH, Pemilik Kebun Kopi di Desa Hujung Kecamatan Belalau, *Wawancara*, dalam *pra-survey*, pada tanggal Selasa 18 Desember 2018

¹⁸ Rofai, Penggarap Kebun Kopi di Desa Hujung Kecamatan Belalau, *Wawancara*, dalam *pra-survey*, pada tanggal Selasa 18 Desember 2018

Berdasarkan paparan tersebut menarik untuk diteliti tentang sistem bagi hasil petani kebun kopi dan bagai mana dalam kompilasi hukum ekonomi syariah memandang tentang pelaksanaan bagi hasil tersebut dengan judul *”Praktek Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Pengelola Kebun Kopi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Hujung Kecamatan Belalau)”*.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dipaparkan, maka pertanyaan penelitian ini adalah “Bagaimana Praktek Bagi Hasil Antara Pemilik dan Pengelola Kebun Kopi di Desa Hujung Kecamatan Belalau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan praktek bagi hasil antara pemilik dan pengelola kebun kopi perspektif hukum Ekonomi Syariah di desa Hujung Kecamatan Belalau.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan pada bidang muamalah, khususnya perjanjian bagi hasil.
- b. Secara Praktis Penelitian ini berguna bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan tentang bagi hasil dalam pengelolaan kebun kopi sehingga tidak ada lagi kesalahan dalam pelaksanaannya.

D. Penelitian Relevan

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian karya Muh. Ashar Arman, mahasiswa Program Studi Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, dengan judul "Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Jalubori Kec. Pallangga Menurut Hukum Islam". Berdasarkan Hasil penelitian diketahui bahwa pemilik tanah mendapatkan satu bagian dan penggarap mendapat dua bagian dengan syarat bahwa penggarap menanggung bibit, obat-obatan dan hal-hal yang dibutuhkan dalam pengelolaan tersebut. Dengan demikian bagi hasil persawahan sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh masyarakat Desa Julubori adalah dibolehkan oleh syara' karena telah dikenal dalam ajaran Islam dengan istilah Muzara'ah serta telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, dan para sahabat-sahabatnya.¹⁹

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang bagi hasil menurut hukum Islam. Akan tetapi objek yang diteliti berbeda. Objek yang

¹⁹ Muh. Ashar Arman, "Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Jalubori Kec. Pallangga Menurut Hukum Islam", dalam <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4785/>, diakses pada tanggal 15 September 2018.

diteliti pada penelitian relevan di atas pada penggarapan sawah. Sedangkan yang menjadi objek pada penelitian ini adalah kebun kopi.

2. Penelitian karya Kartina, mahasiswa program studi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, dengan judul “Peranan Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap dan Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan Dan Pendapatan Masyarakat di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Goa” Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kab Gowa ini memiliki bentuk yang beragam. Namun yang perlu diketahui adalah bentuk sistem bagi hasil yang ada sangat tergantung dari kesepakatan itulah bentuk sistem bagi hasil yang akan dilaksanakan kedua belah pihak, dan sistem bagi hasil yang dilakukan sesuai dengan yang diajarkan oleh syariat Islam. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerjasama adalah kondisi desa Bone yang memiliki banyak lahan pertanian, namun tidak ada yang menggarap, dan faktor kesibukan lain yang menyebabkan pemilik lahan untuk bekerjasama dengan petani, dan faktor ketidak tahuan tentang pertanian. Pemilik lahan agar kiranya berlaku adil dalam pembagian hasil kepada petani yang telah bekerja sama dengannya, dan memberikan sesuai dengan hasil kesepakatan, sesuai dengan hasil kerja para petani tersebut. Untuk para petani, agar kiranya dapat melaksanakan

tugasnya sesuai apa yang diamanahkan dan disepakati, dan tidak menuntut lebih dari apa yang telah disepakati kepada pemilik lahan.²⁰

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang bagi hasil. Akan tetapi objek dan fosku penelitian yang diteliti berbeda. Objek yang diteliti pada penelitian relevan di atas pada pengelolaan lahan. Sedangkan yang menjadi objek pada penelitian ini adalah kebun kopi. Sedangkan fokus penelitian relevan di atas adalah peranan bagi hasilnya, sedangkan pada penelitian ini yakni praktik bagi hasilnya ditinjau menurut hukum ekonomi syariah.

3. Penelitian karya Luvi Rahmadani, mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul “Penerapan Perjanjian Bagi Hasil Pada Pengelolaan Kebun Tebu Dalam Perseptif Akad Mukhabarah”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut adat setempat, proses pengelolaan kebun tebu dilakukan dengan dua cara yaitu pemilik lahan hanya menyerahkan lahan saja kepada pengelola kebun karena pemilik lahan bertempat tinggal di luar Desa tempat letak lahannya dan perjanjian bagi hasil dilakukan pengelola lahan menyediakan modal sementara pemilik lahan hanya menyerahkan lahan saja untuk ditanami. Dalam perjanjian bagi hasil yang dilakukan kedua belah pihak, pemilik lahan berkewajiban menyerahkan lahan kepada pengelola kebun dan pemilik lahan berhak menerima

²⁰ Kartina, “Peranan Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap dan Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan dan Pendapatan Masyarakat Didesa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Goa”, dalam <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1438/>, diakses pada tanggal 15 September 2018.

keuntungan yang diperoleh dari hasil panen tebu, sedangkan pengelola kebun berkewajiban memberikan keuntungan kepada pemilik lahan apabila pengelolaan kebun tebu yang dilakukannya menghasilkan keuntungan dan pengelola kebun berhak melanjutkan akad jika tanamannya belum layak dipanen. Aplikasi akad mukhābarah yang dilakukan di Desa Blang Mancung dalam perjanjian bagi hasil pada pengelolaan kebun tebu sebagian sudah sesuai dengan akad mukhābarah dalam pelaksanaannya dan sebagian lagi tidak sesuai dengan akad mukhābarah dalam pelaksanaannya, adapun yang tidak sesuai dengan akad mukhābarah yaitu dari segi jangka waktu perjanjian, berakhirnya perjanjian, dan bentuk bagi hasil.²¹

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang bagi hasil. Akan tetapi objek yang diteliti berbeda. Objek yang diteliti pada penelitian relevan di atas pada pengelolaan kebun tebu. Sedangkan yang menjadi objek pada penelitian ini adalah kebun kopi. Selain itu, tinjauannya pun berbeda. Pada penelitian relevan di atas ditinjau menurut akad mukhābarah, sedangkan pada penelitian ini ditinjau menurut hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu tersebut di atas Muh Ashar Arman hanya berfokus pada faktor-faktor penyebab kerjasama bagi hasil penggarapan sawah. Begitu pula Dengan kartina berfokus pada penyebab

²¹ Luvi Rahmadani, "Penerapan Perjanjian Bagi Hasil Pada Pengelolaan Kebun Tebu Dalam Persepsi Akad Mukhābarah", dalam <https://repository.ar-raniry.ac.id/1113/>, diakses pada tanggal 15 September 2018.

utama pelaksanaan kerjasama bagi hasil dalam pemanfaatan lahan. Sedangkan Luvu Rahmadani lebih fokus pada pelaksanaan kerjasama bagi hasil dengan akad mudharabah. Oleh sebab itu, dapat ditegaskan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, berdasarkan perbedaan pada fokus penelitian maka terdapat perbedaan arah dan tujuan. Dimana penelitian ini lebih memfokuskan pada praktek bagi hasil antara pemilik kebun kopi di Kecamatan belalau perspektif hukum ekonomi syariah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad *Musaqoh*

1. Pengertian *Musaqoh*

Musaqoh diambil dari kata *al-saqa*, yaitu bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.²²

Musaqoh dalam arti bahasa merupakan *wazn mufa'alah* dari kata *as-sa'yu* yang sinonimnya *as-syurbu*, artinya memberi minum. Sedangkan menurut istilah, *musaqoh* adalah suatu akad penyerahan pepohonan kepada orang yang mau menggarapnya dengan ketentuan hasil buah-buahan dibagi di antara mereka berdua.²³

Musaqoh adalah akad (transaksi) antara pemilik kebun/tanaman dan pengelola (penggarap) untuk memelihara dan merawat kebun/tanaman pada masa tertentu sampai tanaman itu berubah.²⁴

Musaqoh adalah suatu akad antara dua orang dimana pihak pertama memberikan pepohonan dalam sebidang tanah perkebunan untuk

²²Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 145

²³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 404-405

²⁴M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 280

diurus, disirami, dan dirawat, sehingga pohon tersebut menghasilkan buah-buahan dan hasil tersebut dibagi di antara mereka berdua.²⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa *musaqoh* adalah sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.

2. Dasar Hukum *Musaqoh*

Musaqoh menurut Hanafiah sama dengan muzara'ah, baik hukum maupun syarat-syaratnya. Menurut Imam Abu Hanifah dan Zufar, *musaqoh* dengan imbalan yang diambil dari sebagian hasil yang diperolehnya, hukumnya batal karena itu termasuk akad sewa-menyewa yang sewanya dibayar dari hasilnya, dan hal tersebut dilarang oleh syara' sebagaimana disebutkan dalam hadist nabi dari nafi' dari Khadij bahwa nabi saw bersabda:

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنَّ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ

Artinya: *Barangsiapa yang memiliki sebidang tanah, maka hendaklah dia menanaminya, dan janganlah ia menyewakan dengan*

²⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, h. 405

sepertiga dan tidak pula seperempat dan juga tidak dengan makanan yang disebutkan.(Mutafaq ‘Alaih)²⁶

Menurut Abu Bakar Yusuf dan Muhammad bin Hasan serta jumbuh ulama (Malik, Syafi’i,Ahmad),*musaqoh* dibolehkan dengan beberapa syarat.Pendapat ini didasarkan pada hadist nabi SAW :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يُخْرِجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ.

Artinya: Dari Ibnu Umar Nabi SAW bekerja sama dengan penduduk khaibar dengan imbalan separuh dari hasil yang diperoleh baik berupa buah-buahan maupun pepohonan.(HR.Jamaah)²⁷

Selain itu, akad *musaqoh* ini dibutuhkan oleh manusia karena terkadang di satu pihak pemilik pepohonan atau perkebunan tidak sempat atau tidak dapat mengurus dan merawatnya, sedangkan di pihak lain ada orang yang mampu dan sempat mengurus dan merawat pepohonan atau perkebunan, namun ia tidak memiliki pepohonan atau perkebunan tersebut. Dengan demikian, pihak pertama memerlukan penggarap, sedangkan pihak lain (amil) memerlukan pekerjaan.²⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa *musaqoh* merupakan akad yang diperbolehkan dalam Islam, karena akad kerjasama seperti ini amat diperlukan bagi manusia.

²⁶*Ibid.*, h. 406

²⁷*Ibid*

²⁸*Ibid*

3. Rukun dan Syarat *Musaqoh*

Ulama fikih berbeda pendapat tentang rukun dan syarat *musaqoh*.

Ulama Mazhab Hanafi menyatakan, bahwa rukun *musaqoh* hanya dua saja, yaitu ijab dan kabul (penyerahan dan penerimaan).²⁹ Juhur ulama Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) menyatakan bahwa rukun *musaqoh* ada lima, yaitu sebagai berikut:

- a. Ada dua orang (Pihak) yang mengadakan Akad (Transaksi)
- b. Ada lahan yang dijadikan obyek dalam perjanjian.
- c. Bentuk/jenis usaha yang dilakukan.
- d. Ada ketentuan bagian masing-masing dari hasil kerja sama itu.
- e. Ada perjanjian baik tertulis maupun lisan.³⁰

Kemudian, syarat-syarat yang harus dipenuhi pada masing-masing rukun adalah:

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum (baligh dan berakal)
- b. Benda yang dijadikan obyek perjanjian bersifat pasti.
- c. Hasil (buah) yang dihasilkan dari kebun tersebut merupakan hak kerja sama dan bagiannya juga sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian
- d. Bentuk usaha yang dilakukan oleh pengelola harus ada kaitannya dengan usaha untuk mengolah dan merawat kebun tersebut, agar memperoleh hasil yang maksimal. Dengan demikian akan menguntungkan kedua belah pihak.
- e. Ada kesediaan masing-masing pihak untuk melakukan perjanjian tertulis atau lisan.³¹

Selanjutnya syarat-syarat benda yang diadakan antara lain sebagai berikut:

- a. Tanaman yang dijadikan obyek, tanaman harus diketahui secara pasti dan disebutkan dalam perjanjian.
- b. Lama perjanjian itu harus jelas.

²⁹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam.*, h. 282

³⁰*Ibid*

³¹*Ibid.*, h. 282-283

- c. Perjanjian *musaqoh*, perjanjian hanya dapat dilakukan sebelum tanaman itu berbuah atau sudah berbuah tetapi belum masak/matang.
- d. Ada ketentuan yang pasti mengenai pembagian pengelola.³²

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa rukun dan syarat *musaqoh* di atas adalah beberapa hal yang harus dipenuhi dalam akad *musaqoh* agar akad tersebut menjadi akad yang sah.

4. Akad *Musaqoh*

a. Pengertian Akad *Musaqoh*

Kata akad berasal dari bahasa arab *al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-uquud* yang berarti ikatan atau simpul tali.³³ Akad berasal dari bahasa arab ‘aqada, ya’qidu ‘aqdan yang artinya menjadikan ikatan, memperkuat, dan menetapkan³⁴. Pengertian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qobul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan yang dikehendaki pada obyek perikatan.

Menurut bahasa ‘aqad mempunyai beberapa arti, antara lain sebagai berikut:³⁵

- 1) Mengikat, yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambungan, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.
- 2) Sambungan, yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.

³²*Ibid*

³³Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012. h. 71

³⁴Nizaruddin, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Idea Press, 2003. h. 75

³⁵Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 44

- 3) Janji, yaitu ya, siapa saja yang menepati janjinya dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertaqwa. Sebagai firman Allah:

مَا إِلَّا الْأَنْعَمَ بِهَيْمَةً لَكُمْ أَجَلَتْ بِالْعُقُودِ أَوْ فُؤَاءِ أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 ﴿١﴾ يُرِيدُ مَا تَحْكُمُ اللَّهُ إِنَّ حُرْمًا وَأَنْتُمْ الصَّيْدِ مُحِلِّي غَيْرَ عَلَيْكُمْ يُتَلَى

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad itu. Dihalalkan bagi mu binatang ternak, kecuali yang dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Q.S. Al-Maidah: 1).³⁶

Istilah *ahdu* dalam Al-quraan mengacu pada pertanyaan seseorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sngkut pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh terhadap janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali-Imran ayat 76, bahwa janji tetap mengikat pada orang yang membantunya.³⁷

Akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan. Terkadang kata akad menurut istilah dipergunakan dalam pengertian umum, yaitu

³⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006) h. 106

³⁷Sohari Ru'fah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: PT Raja Grafindo Persada, 1979), h. 42

sesuatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata lurus.³⁸

b. Dasar Hukum Akad *Musaqoh*

Dasar hukum akad *musaqoh* menggunakan dasar hukum perjanjian secara umum yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَالًا أَوْ أَحَلَّ
حَرَامًا (روها البخاري)

Artinya: *Kaumuslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram.* (H.R. Bukhari)³⁹

Hadits di atas menjelaskan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mengadakan perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, ketertiban umum, dan kesusilaan yang baik.⁴⁰

Berdasar kanuraian di atas, dapat dipahami bahwa segala macam perjanjian hukumnya diperbolehkan asalkan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangan atau

³⁸Abdullah Al-Mushlih Dan Shslahah Ash-Shawai, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 26

³⁹ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Shahih Sunnah Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), h. 452

⁴⁰Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 18

perjanjian tersebut adalah perjanjian yang halal, tidak terkecuali perjanjian/akad *musaqoh*.

c. Rukun Akad dan Syarat

1) Rukun Akad

Setelah diketahui bahwa akada adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing maka timbul bagi kedua belah pihak haq dan iltizam yang diwujudkan oleh akad, rukun rukun ialah sebagai berikut;

- a. Aqid ialah orang yang berakad, contohnya penjual dan pembeli.
- b. Sesuatu yang diakadkan (*mauqud* alaih).
- c. Sighat, yaitu orang ijab dan qobul.⁴¹

Menurut ulama Hanafiyah berpendirian bahwa rukun akad itu hanya satu, yaitu *shighat al-aqad* (ijab dan qobul), sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad, menurut mereka, tidak termasuk rukun akad, tetapi berdasarkan syarat-syarat akad, karena, menurut mereka, yang dikatakan rukun adalah suatu esensi yang berada dalam akad itu sendiri, seangkan pihak-pihak yang berakad dan obyek berada diluar esensi akad.

- a) Sighat akad adalah suatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada dihati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal itu dapat dikehui dengan ucapan, isyarat, dan tulisan.

⁴¹Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 45

Hal itu dapat diketahui biasa disebut dengan ijab dan qobul. Dalam kaitannya ijab dan qobul, para ulama fiqih mensyaratkan:

- i. tujuan yang terkandung dalam pernyataan harus jelas sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
 - ii. Antara ijab dan qobul terdapat kesesuaian.
 - iii. Pernyataan ijab dan qobul itu mengacu pada suatu kehendak masing-masing pihak secara pasti, tidak ragu-ragu.
- b) Al-aqaid adalah orang yang melakukan akad. Secara umum, akad disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil. Ulama Malikiyah dan Hanafiah mensyaratkan aqid harus berakal, yaitu sudah mumayyiz, anak yang agak besar pembicaraannya dan jawabannya yang dilontarkan dapat dipahami, serta anak minimal 7 tahun. Oleh karena itu, dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mumayyiz ataupun orang gila.
- c) Al-mauqud alaih adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang berbentuk tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan, benda bukan harta seperti dalam akad pernikahan, dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan seperti dalam upah-mengupah.
- d) Maudhu akad adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Dalam syariat Islam, maudhu akad harus benar sesuai dengan ketentuan syara'.⁴²

2) Syarat Akad

Setiap pembentukan akad atau akad syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam aqad yaitu:

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (mahjur) karena bosos atau lainnya.

⁴² Nizaruddin. *Fiqih Muamalah*, h. 78-81

2. Yang menerima objek akad dapat menerima hukumannya.
3. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukan walaupun dia bukan akid yang memiliki barang.
4. Aqad tidak boleh dilarang oleh syara'
5. Akad dapat memberikan faedah.
6. Ijab tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya qobul. Ijab dan qobul bersambung jika berpisah sebelum adanya qobul maka batal.⁴³

Syarat-syarat akad yang harus dipenuhi antara lain sebagai

berikut:

- a) Syarat adanya sebuah akad (*syarth al-in-iqod*) adalah suatu yang mesti ada agar keberadaan suatu akad diakui syara', syarat ini dibagi menjadi dua yaitu, syart umum dan syarat khusus. Syarat umum yaitu: (1). Syarat yang harus dipenuhi pada lima rukun akad, yaitu *sighat*, objek akad (*ma'uqud alaih*), pihak-pihak yang berakad (*aqidain*), tujuan pokok akad dan kesempatan.(2). Akad itu bukan akad terlarang. (3) akad itu harus bermanfaat. Adapun syarat khusus yaitu harus adanya saksi dalam akad.
- b) Syarat sah dalam akad. Secara umum para fuqoha menyatakan bahwa syarat syah akad adalah tidak terdapat hal-hal yang merusak sahnya (*mufsid*) dalam akad, yaitu: ketidak jelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran (*al-jlah*), adanya paksaan (*ikrah*), membatasi kepemilikan terhadap suatu barang (*tauqif*). Terdapat unsur tipuan (*gharar*), terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad (*dharar*).
- c) Syarat berlakunya (*nafidz*) akad. Maksudnya yaitu berlangsungnya akad sesungguhnya tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya berlakunya sebuah akad adalah: (1) adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas (*alwilayah*) untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan. (2) pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat terhadap hak orang lain.
- d) Syarat adanya ketentuan hukum (*luzum abad*) suatu akad baru bersifat mengikat apabila ia terbebas dari

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah.*, h. 50

segala macam hak khiyar (hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi).⁴⁴

d. Berakhirnya Akad

Akad akan berakhir apabila:

- a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berahir jika :(a) jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur penipuan salah satu rkun atau syaratnya tidak terpenuhi; (b) berlakunya khiar syarat, khiar aib, dan khiar rukyah; (c) akad itu dilakukan oleh salah satu pihak; dan (d) tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hal ini para ulama fiqih menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berahir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad.
- e. Akad dapat berahir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin akad mauquf (ditangguhkan).⁴⁵

B. *Musaqoh* di Indonesia

1. *Musaqoh* Menurut Hukum Adat

Hubungan kerjasama dalam bidang pertanian ialah mengenai perbuatan dibidang pertanian adalah perbuatan bagi hasil (*deelbouw*), dan perbuatan bagi laba (*deelwining*) yang juga merupakan bentuk kerjasama smacam kongsian (*maatschap*). Diantara pemilik tanah dengan pekerja mengerjakan tanahnya, kemudian setelah tanah dikerjakan, ditanami, dipanen hasilnya maka diadakan pembagian hasil antara pemilik tanah dan pekerja berdasarkan perimbangan yang disetujui kedia belah pihak

⁴⁴Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah.*, h. 74-75

⁴⁵Nizaruddin, *Fiqih Muamalah.*, h. 80

menurut kebiasaan yang berlaku setempat, bagi dua (maro), bagi tiga(mertelu), atau bagi empat(merempat).⁴⁶

Perjanjian yang menyangkut tanah yang dimaksudkan semua perjanjian dimana bukan tanah yang menjadi objek perjanjian, melainkan tanah sebagai tempat atau sesuatu yang terlibat oleh perjanjian itu. Jadi bukan hak tanah yang beralih dari pemilik tanah kepada pembeli, melainkan pemilik tanah atau pemegang hak tanah memberi kesempatan kepada orang lain untuk bekerja, menanam, memungut hasil, menikmati tanah atau sebagai benda jaminan atas pemakaian uang.

Bentuk perjanjian ini dapat dikatakan seluruh Indonesia dengan berbagai istilah adat setempat seperti Maro(*Jawa*), Nengah(*Priangan*), Tesang(*sulawesi Selatan*), Toyo(*Minahasa*), Perdua(*Sumatra*). Sebagai latar belakang terjadinya perjanjian bagi hasil adalah, yaitu:

- a. Bagi pemilik tanah
 - a. mempunyai tanah tidak mampu atau tidak berkemampuan untuk mengerjakan tanah sendiri.
 - b. Keinginan mendapatkan hasil tanpa susah payah dengan memberi kesempatan kepada orang lain untuk mengerjakan tanahnya.
- b. Bagi penggarap/pemaro
 - d. Tidak/ belum mempunyai tanah garapan dan atau tidak mempunyai pekerjaan tetap.
 - e. Kelebihan waktu bekerja karena milik tanah terbatas luasnya, tanah sendiri tidak cukup.
 - f. Keinginan mendapatkan tambahan hasil garapan.⁴⁷

Pada daerah-daerah dimana tanah pertanian sudah sempit dan tenaga penggarapan lebih banyak ada kemungkinan terjadinya

⁴⁶Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, (Bandung:Alumni, 1979), 153

⁴⁷Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, h.154

pemerasan(halus) dalam perjanjian bagi hasil, sehingga bukan maro yang berlaku tetapi *mertelu*(Jawa), *jejuron*(Priangan) yang pembagian hasilnya 2 bagian untuk pemilik tanah dan 1 bagian untuk penggarap atau bagi empat. Tetapi didaerah dimana bidang tanah masih luas dan tenaga kerja masih kurang seperti diluar Jawa terjadi sebaliknya, didaerah-daerah itu kemungkinan apa yang disebut “Maro” berarti bagian hasil penggarapn lebih banyak bagian pemilik tanah.

Menurut penelitian Fakultas Hukum Unila tahun 1976 di kecamatan Padang Ratu (Lampung Tengah) terdapat perjanjian bagi hasil yang diikuti perjanjian bai bidang tanah antara penduduk asli dengan penggarapan asal Transmigrasi. Pemilik tanah menyerahkan tanah semak belukar kepada penggara, untuk selama 3 tahun pemilik tanah mendapat bagian padi dari penggarap dan setelah itu bidang tanah dijadikan petak-petak sawah sehingga diadakan pula pembagian bidang tanahnya antara pemilik tanah dan penggarap. Dalam hal ini seperti ini bukan bersifat pemerasan, malahan penggarap yang tadinya tidak mempunyai tanah menjadi pemilik tanah pula.

Hubungan hukum antara pemilik tanah dan penggarap berlaku atas dasar rasa kekeluargaan dan tolong-menolong dan sebagai azas umum dalam hukum adat apabila seseorang menanami tanah orang lain dengan persetujuan atau tanpa persetujuan berkewajiban menyerahkan sebagian hasil tanah itu kepada pemilik tanah. Azas ini berlaku tidak saja untuk

tanah kosong, tanah ladang, tanah kebun atau sawah, tetapi juga untuk tanah perairan, perikanan dan peternakan.

Begitu juga dengan azas umum didalam Hukum Adat apabila seorang luar memasuki daerah tanah bukan termasuk dilingkungan masyarakat hukum adatnya diharuskan menghormati masyarakat setempat, setidak-tidaknya antara orang luar dengan penduduk setempat itu harus ada tanda penghargaan atau tanda terimakasih atas kenikmatan yang (akan) didaptnya dari bidang tanah yang memberi hidup kepadanya dengan perantara pemuka-pemuka adat setempat.

Hubungan hukum lainnya antara pemilik tanah dengan penggarap dalam perjanjian bagi hasil ialah yang di sebut *plais* di Bali atau *balango* di Sulawesi Selatan yaitu adanya piutang tanpa bunga dari penggarap kepada pemilik tanah yang berfungsi sebagai tanda penggarapan dapat terus mengerjakan tanah selama hutang belum dilunasi oleh pemilik tanah, atau jika pemilik tanah ingin memutuskan hubungan perjanjian bagi hasil maka iya harus melunasi hutangnya kepada penggarap. Pelunasan hutang dapat di lakukan dengan pembayaran secara berangsur dengan memperhitungkannya dengan bagi hasil tanah.⁴⁸

Menurut Undang-undang No.2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil (pasal 3), dikatakan bahwa perjanjian bagi hasil harus dibuat secara tertulis dihadapan epala desa yang disahkan oeh Camat. Menurut pasal 4, perjanjian bagi hasil untuk sawah berlaku sekurang-kurangnya 3 tahun dan

⁴⁸Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, h.156

tanah kering sekurang-kurangnya 5 tahun. Kemudian pasal 8 menyatakan dilarang adanya pembayaran uang atau pemberian benda apapun kepada pemilik tanah untuk memperoleh hak menguhakan tanah.⁴⁹

Aturan Undang-undang no. 2 tahun 1960 tersebut di beberapa daerah belum berjalan sebagi mana yang dikehendaki, misalnya tentang beri memberi diantara pemilik tanah dan penggarap tanah adalah soal biasa sebagai tanda persaudaran, penghargaan atau terimakasih sebelum atau yang mendahului sesuatu perjanjian. Di daerah bekas transmigrasi lama yaitu Pringsewu (Gedongtataan) Kabupaten Lampung Selatan, banyak berlaku perjanjian bagi hasil sawah yang tidak dibuat secara tertulis dan tidak pula diketahui para Pamong Desa. Sedangkan mengenai lama waktu berlakunya perjanjian bagi hasil tergantung kepada pemilik sawah, apakah ia masih akan meneruskan perjanjian bagi hasil dengan penggarap atau tidak. Segala sesuatunya berjalan atas dasar kekeluargaan dan tolong-menolong

2. *Musaqoh* Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Akad *musaqoh* adalah sebuah bentuk kerja sama pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah adalah merupakan hak bersama

⁴⁹Undang-undang No. 2 Tahun 1960 *Tentang Bagi Hasil*

antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.⁵⁰

Pada Pasal 266 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, disebutkan bahwa rukun *musaqoh* antara lain sebagai berikut:

- a. Pihak pemasok tanaman
- b. Pemelihara tanaman
- c. Tanaman yang dipelihara, dan
- d. Akad.⁵¹

Sedangkan, mengenai syarat-syaratnya, terdapat pada Pasal 267 – 270 KHESy sebagai berikut:

Pasal 267

3. Pemilik tanaman wajib menyerahkan tanaman kepada pihak pemelihara.
4. Pemelihara wajib memelihara tanaman yang menjadi tanggungjawabnya.

Pasal 268

Pemelihara tanaman disyaratkan memiliki keterampilan untuk melakukan pekerjaannya

Pasal 269

Pembagian hasil dari pemeliharaan tanaman harus dinyatakan secara pasti dalam akad

Pasal 270

Pemelihara tanaman wajib mengganti kerugian yang itmbul dari pelaksanaan tugasnya paabila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaiannya.⁵²

⁵⁰Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007), h. 282

⁵¹Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 79

⁵²*Ibid.*, h. 79-80

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Menurut Abdurrahman Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.⁵³

Sedangkan menurut Mardalis, “penelitian lapangan, dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Misalnya penelitian tentang kehidupan para pengemudi becak, harga barang dipasaran, masalah kenakanal remaja dan sebagainya. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat”.⁵⁴

Ditinjau dari jenisnya, penelitian tentang Praktek Bagi Hasil Antara pemilik dan Pengelola Kebun Kopi di desa HujungKecamatan BelalauPerspektifHukumEkonomi Syariahini adalah studi kasus,

⁵³AbdurrahmatFathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 96

⁵⁴Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 28

merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau suatu tempat penyimpanan dokumen atau suatu peristiwa tertentu.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. "Penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta atau sebagaimana adanya".⁵⁵ Pada penelitian ini, peneliti akan menggambarkan atau melukiskan mekanisme Praktek Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Pengelola Kebun Kopi Di Desa Hujung Kecamatan Belalau menurut Hukum Ekonomi Syariah.

B. Sumber Data

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum, yang dilakukan adalah penelitian lapangan, maka data yang dibutuhkan adalah bersumber dari:

1. Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan termasuk laboratorium".⁵⁶ Pada penelitian ini, data primer digunakan untuk memperoleh informasi tentang Praktek Bagi Hasil Antara Pemilik dan Pengelola Kebun Kopi. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Bapak Hasbi, SH, PH selaku pemilik kebun kopi dan Bapak Poniman, OJ, Rifai selaku pengelola kebun kopi.
2. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada yang meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam

⁵⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 44

⁵⁶ Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 143

bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan.⁵⁷ Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah sumber pendukung yang berupa tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Al-Qur'an, undang-undang Nomor 02 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, kompilasi hukum ekonomi syariah, serta buku-buku yang berkaitan dengan bagi hasil.

Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Ahmad Wardi Muslich, berjudul *Fiqh Muamalat*.
- b. Hendi Suhendi berjudul *Fiqh Muamalah*.
- c. Hilman Hadikusuma berjudul *Hukum Perjanjian Adat*.
- d. M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- e. Rachmat Syafe'i, berjudul *Fiqh Muamalah*.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur/cara yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Guna memperoleh data yang relevan dengan apa yang diharapkan. Peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang langsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak

⁵⁷Abdurrahmat Fatoni, *Metode Penelitian.*, h.105

yang diwawancarai dan jawabandiberikan oleh yang diwawancara.⁵⁸ Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin adalah kombinasi tehnik wawancara bebas dan terpimpin yang dalam pelaksanaannya pewawancara sudah membawa pedoman tentang apa-apa yang akan ditanyakan secara garis besar. Untuk mendapat informasi tentang Praktek Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Pengelola Kebun Kopi di Desa Hujung Kecamatan BelalauPerspektif Hukum Ekonomi Syariah peneliti melakukan wawancara kepada 2 orang yang melakukan kerjasama yaitu: Bapak Hasbi sebagai pemilik lahan dan Bapak Poniman sebagai penggarap lahan.

2. MetodeDokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dilakukan dengan mencatat sesuai dengan dokumentasi yang tersedia yang terkait dengan penelitian ini⁵⁹. Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen dan literatur yang dibutuhkan yang berasal dari buku registrasi Desa Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

D. TeknikAnalisa Data

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja denga data, menemukan pola, memilah-memilahnya menjadi satuan yang

⁵⁸*Ibid.*, h. 105

⁵⁹Husani Usman dan Purnomo Setiyadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta PT Bumi Aksara,2003), h.73

dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang diceritakan orang lain.⁶⁰

Setelah penelitian memperoleh data yang diperlukan, maka penelitian mengolah data dan menganalisa data tersebut dengan menggunakan data analisis kualitatif. Sehingga menjadi suatu hasil pembahasan tentang praktek bagi hasil antara pemilik dan pengelola kebun kopi di Desa Hujung Kecamatan Belalau dengan menggunakan cara berfikir induktif.

Berfikir induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁶¹

Penelitian menggunakan data yang diperoleh dalam bentuk wawancara yang kemudian hasil wawancara tersebut dianalisa menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari pemikiran tentang praktek kerjasama bagi hasil yang terjadi di era ini. Dari metode analisis tersebut peneliti mencoba menganalisis pemahaman masyarakat di Desa Hujung tentang praktek kerjasama bagi hasil yang dilakukan antara pemilik dan pengelola kebun kopi.

⁶⁰Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h.248

⁶¹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1984), h. 40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Hujung kecamatan Belalau

1. Sejarah singkat Desa Hujung kecamatan Belalau

Masyarakat menyebut tempat tinggal mereka ada pekan yang berarti Desa. Desa hujung adalah salah satu wilayah yang terletak di kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. Tidak ada sejarah yang tertulis dalam buku mengenai asal mula Desa Hujung tersebut. Namun, banyak masyarakat yang mengatakan karena letak dari wilayah tersebut yang berada dipaling ujung yang berbatasan dengan Oku Selatan, maka dari itu dinamakan Desa (pekon) Hujung.⁶²

Menurut salah satu tokoh Adat masyarakat Desa Hujung mengenai asal mula masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Hujung, yaitu berawal dari 4(empat) bersaudara. Keempat saudara tersebut tidak bertempat tinggal yang sama(satu Desa) melainkan merantai ke Desa-Desa yang lain. Kakak pertama berpindah ke Khuos, kakak kedua berpindah ke Sukarame, kemudian kakak ke tiga berpindah ke Way Kalap dan yang terakhir bertempat tinggal di Pekon/Desa Hujung yang mewarisi harta peninggalan orang tua dan nenek moyang terdahulu.⁶³

Masyarakat asli yang ada di Desa Hujung tersebut yaitu masyarakat yang bersuku Lampung. sekitaran tahun 1975 masyarakat

⁶² Eri Patra, Operator Pekon Hujung, *wawancara*, pada tanggal 19 November 2018

⁶³ Khotman Jauhari, Tokoh Adat Pekon Hujung, *wawancara*, pada tanggal 19 November

pendatang mulai berdatangan ke Pekon Hujung dengan tujuan mencari penghidupan untuk sanak keluarga. Kebanyakan masyarakat pendatang menetap di Desa Hujung tersebut sampai sekarang. Dan pada tahun 1975 sudah mulai terbentuk pemerintahan di Desa Hujung tersebut, yang dinamakan Kepala Kampung atau Kepala Suku.⁶⁴

2. Keadaan Umum Desa Hujung Kecamatan Belalau

a. Keadaan Geografis

Desa Hujung merupakan salah satu Desa Perkebunan Kopi dan Lada, yang berada dalam wilayah kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat yang mempunyai letak strategis secara geografis terletak pada ketinggian tanah dari permukaan laut 5,00 Mdl, curah hujannya adalah 4000 mm/tahun. sedangkan suhu udaranya adalah 23,00 celcius.⁶⁵ Desa Hujung dengan luas 3.931,50 hektar. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan OKU Selatan
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Serungkuk
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Luas
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Bukit Pesagi

Wilayah terdiri dari berbagai jenis tanah perkebunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini yang menunjukkan luas Desa Hujung sebagai berikut:

⁶⁴Ismet liza, Peratin Pekon Hujung, *wawancara*, pada tanggal 19 November 2018

⁶⁵*Ibid*

Tabel 4.1.
Luas Tanah Dan Pemanfaatannya Di Desa Hujung

No	Pemanfaatan Tanah	Luas
1	Luas tanah sawah	35,00 Ha
2	Luas tanah kering	30,00 Ha
3	Luas tanah basah	00,00 Ha
4	Tanah perkebunan	2.745,00 Ha
5	Luas tanah fasilitas umum	8,50 Ha
6	Luas tanah hutan	1.113 Ha
Total Luas Tanah		3.931,50 Ha

Sumber: Monografi Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat tahun 2016.

Berdasarkan tabel di atas maka tanah Desa Hujung yang paling luas adalah tanah perkebunan. Dengan demikian Desa Hujung ini mempunyai tingkat kesuburan tanah yang cukup baik untuk daerah pertanian dan perkebunan.

Desa Hujung adalah suatu Desa/pekon yang tergolong padatpenduduknya. Menurut data statistik pekon/desa tahun 2016/2017, jumlah penduduknya adalah 3.979 jiwa atau 982 Kepala Keluarga(KK) dengan rincian laki-laki 1.986 jiwa dan perempuan 1.993 jiwa.⁶⁶

Total jumlah penduduk dikategorikan kelompok rentan dari sisi kesehatan mengingat usia, yaitu penduduk yang berusia 0 - 6 tahun

⁶⁶Profil Pekon Dan Kelurahan Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016.

sebanyak 133 126 259 jiwa, berusia 7- 14 tahun 328 326 654 jiwa, berusia 15- 21 tahun 194 227 421 jiwa, berusia 22 - 40 tahun 574 560 1,134 jiwa, berusia 41 – 60 tahun 571 567 1,138 jiwa, dan berusia 61 – 76 tahun 186 187 373 jiwa.

Adapun jumlah penduduk bila dilihat dari tingkat pendidikan sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	89 orang
2	SD & Sederajat	610 orang
3	SLTP & Sederajat	110 orang
4	SLTA & Sederajat	300 orang
5	Perguruan tinggi	96 orang

Sumber: Statistik Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat tahun 2016.

Data tersebut di atas, belum termasuk lulusan pendidikan khusus yang meliputi pesantren, kursus-kursus dan sebagainya. Dan berdasarkan data tersebut di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata penduduk tamatan SD sederajat.

Adapun sarana fisik dalam bidang keagamaan yang ada di Desa Hujung ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3
Jumlah Tempat Ibadah

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	3
2	Musholla	5
Jumlah		8

Sumber: Monografi Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat tahun 2016.

Masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Hujung mayoritas beragama Islam. Namun, ada juga yang beragama selain Islam yaitu kurang lebih 7 Kepala Keluarga (KK). Adanya toleransi beragama yang ada di masyarakat Desa Hujung menciptakan solidaritas antar masyarakat. Masyarakat yang berbeda agama saling mentoleransi untuk menjaga kepercayaan masing-masing.⁶⁷

b. Keadaan Pemerintahan

Pada tahun 1975 sudah mulai terbentuk pemerintahan di Desa Hujung tersebut, yang dinamakan Kepala Kampung atau Kepala Suku. Semakin berkembangnya zaman, pemerintahannya semakin membaik seperti sekarang ini. Namun, Ada perubahan dari pemerintahan tersebut yaitu perubahan nama Kepala Kampung atau Kepala Suku menjadi Peratin serta aparatnya semakin banyak. Pada

⁶⁷Profil Pekon Dan Kelurahan Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016.

tabel di bawah ini akan diuraikan kepemimpinan Desa Hujung dari Periode ke periode.⁶⁸

Tabel 4.4
Kepemimpinan Peratin Desa Hujung dari tahun 1975 sampai Tahun 2018

No	Nama	Masa Kepemimpinan	Tahun
1	Jauhari	3 priode	1975 - 1977
2	Sukirno	1 priode	1998 – 2002
3	Yatimin	1 priode	2003 – 2007
4	Ismet Liza	1 priode	2008 – 2012
5	Nazori	1 priode	2013 – 2017
6	Ismet Liza	-	2018


Sumber: Wawancara peneliti dengan Azrim (informan penelitian)

Kepemerintahan Desa Hujung di pimpin oleh Bapak Ismet Liza dan seluruh aparatur Desa yang bertugas untuk melayani segala kebutuhan dan keluhan dari masyarakat. Pada tabel di bawah ini akan diuraikan lebih rinci mengenai struktur pemrinatahan Desa Hujung⁶⁹.

⁶⁸Ismet liza Ismet liza, Peratin Pekon Hujung, *wawancara*, pada tanggal 19 November 2018

⁶⁹Eri Patra, Operator Pekon Hujung, *wawancara*, pada tanggal 19 November 2018

Gambar 4.1.
Struktur Pemerintahan Desa Hujung Kecamatan Belalau
Kabupaten Lampung Barat



B. Praktek Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Pengelola Kebun Kopi di Desa Hujung Kecamatan Belalau

Setiap manusia tidak pernah lepas dari bantuan orang lain, demikian juga praktek *musaqoh* pada petani kopi, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat melakukan kerjasama bagi hasil kepada pemilik kebun kopi dan penggarap baik perawatannya, pemanenan, dan penjualan hasil kebun kopi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang no. 2 tahun 1960 tentang kerja sama bagi hasil dan kompilasi hukum ekonomi syariah.

Praktek kerja sama bagi hasil di Desa Hujung di lakukan dengan akad lisan tanpa tertulis dan pebatasan waktu yang tidak di batasi. Sehingga pengelola sering melakukan pembagian hasil tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada pemilik. Pelaksanaan usaha bagi hasil di Desa Hujung Kecamatan Belalau mengikuti kebiasaan usaha kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat sebelumnya. Pemilik dan penggarap kebun dalam perjanjian bagi hasil ini membuat kesepakatan atau akad perjanjian diawal. Perjanjian tersebut juga mengenai hak dan kewajiban penggarap dan pemilik kebun. Penggarap berkewajiban menggarap semaksimal mungkin. Baik dalam hal akan memanen maupun dalam hal penjualan hasil yang harus disaksikan antara kedua belah pihak.⁷⁰

Hal-hal yang melatar belakangi atas dasar kurangnya kemampuan dalam mengelolanya, karena sudah cukup tua, adanya pekerjaan lain sehingga tidak adanya waktu dalam pengelolaan kebun kopi dan letak kebun kopi yang

⁷⁰ Hasbi, Pemilik Kebun Kopi Di Desa Hujung Kecamatan Belalau, *Wawancara*, Dalam Survey, Pada Tanggal Selasa 14 Desember 2018

ada di lereng gunung sehingga sulit untuk dijangkau. Sehingga pemilik kebun kopi menyerahkan kebunnya kepada penggarap untuk dikelolanya. maka penggarap bertanggung jawab penuh dalam pengelolaannya sesuai kesepakatan.⁷¹ Akan tetapi ada beberapa pengelola yang letaknya di lereng gunung ketika akan melakukan pembagian hasil pemanenan tidak ada konfirmasi terlebih dahulu dengan alasan yang jarak tempuh yang jauh dengan pemilik.

Dalam menyepakati akad kedua belah pihak melakukan dengan lisan (tidak tertulis). Hanya saja berpegang teguh pada kejujuran dan kepercayaan pemilik kepada penggarap. hal ini sudah dianggap sah antara keduanya.⁷² Kesepakatan dalam biaya-biaya seperti Pembiayaan pupuk dan obat-obatan ada yang ambil dari hasil panen sebelum dibagi dan ada juga berdasarkan kesepakatan biaya pupuk ditanggung oleh pemilik kebun dan biaya obat-obatan ditanggung oleh penggarap.⁷³

Dalam pembagian hasil dilakukan dengan pembagian setengah untuk pemilik dan setengah untuk penggarap yang disaksikan kedua belah pihak agar keduanya merasa adil. kesepakatan biaya-biaya yang tak terduga sudah dikeluarkan sebelum pembagian hasil dilakukan.⁷⁴ Kedudukan pemilik tanah dalam perjanjian perjanjian bagi hasil lebih tinggi dibandingkan dengan

⁷¹ Udin, Pemilik Kebun Kopi Di Desa Hujung Kecamatan Belalau, *Wawancara*, Dalam Survey, Pada Tanggal Selasa 14 Desember 2018

⁷² Sayuti, Pemilik Kebun Kopi Di Desa Hujung Kecamatan Belalau, *Wawancara*, Dalam Survey, Pada Tanggal Selasa 15 Desember 2018

⁷³ Herman, Pemilik Kebun Kopi Di Desa Hujung Kecamatan Belalau, *Wawancara*, Dalam Survey, Pada Tanggal Selasa 15 Desember 2018

⁷⁴ Mamat, Pemilik Kebun Kopi Di Desa Hujung Kecamatan Belalau, *Wawancara*, Dalam Survey, Pada Tanggal Selasa 17 Desember 2018

penggarap tanah. Oleh sebab itu, pemilik tanah memiliki hak untuk perpanjangan atau mengahirnya perjanjian.⁷⁵

Pemilik dan penggarap kebun kopi memiliki keuntungan dan kerugian dalam hal melakukan perjanjian kerjasama bagi hasil. Keuntungan yang dialami oleh pemilik kebun kopi dalam melakukan kerja sama bagi hasil pengelolaan kebun kopi adalah pemilik kebun kopi mendapatkan hasil yang panen dari kebun miiknya tanpa bersusah payah mengelolanya sendiri.⁷⁶

Kerugian dari perjanjian bagi hasil bagi pemilik kebun kopi adalah pemilik sering tidak mendapat konfirmasi dari pngelola dalam penjualan hasil panen dan apabila dan apabila terjadi pemutusan perjanjian bagi hasil terjadi sebelum masa panen, maka pemilik kebun kopi meluangkan waktu untuk mencari penggarap yang baru yang dapat dipercaya untuk mengelola kebun kopi sampai panen tiba. mendapatkan hasil yang sedikit karena di bagi tiga yaitu dibagi dengan pemilik kebun, penggarap dan penggarap yang meneruskan kerjasama tersebut.⁷⁷

Penggarap menyetujui adanya perjanjian kerjasama secara lisan semata-mata atas dasar minimnya ekonomi keluarga dan atas dasar kekeluargaan, toong menolong terhadap pemilik kebun kopi. Pemilik hanya menyerahkan kebun kepada penggarap kemudian hasilnya dibagi dua. Setelah terjadinya kesepakatan antara pemiik dan penggarap kebun kopi, maka pada

⁷⁵Riyan, Pemilik Kebun Kopi Di Desa Hujung Kecamatan Belalau, *Wawancara*, Dalam Survey, Pada Tanggal Selasa 17 Desember 2018

⁷⁶SH, Pemilik Kebun Kopi Di Desa Hujung Kecamatan Belalau, *Wawancara*, Dalam Survey, Pada Tanggal Selasa 20 Desember 2018

⁷⁷PH, Pemilik Kebun Kopi Di Desa Hujung Kecamatan Belalau, *Wawancara*, Dalam Survey, Pada Tanggal Selasa 22 Desember 2018

saat itu juga penggarap kebun memiliki tanggung jawab untuk merawat, mengelola dan menjual hasil panen.⁷⁸

Jangka waktu Perjanjian bagi hasil yang dilakukan di Desa Hujung Kecamatan Belalau pada umumnya tidak dinyatakan dalam akad awal. pemilik kebun hanya memberikan amanat kepada penggarap untuk menjaga dan merawatnya. mereka melakukan kerjasama ini sesuai dengan hasil kerja penggarap dan ketersediaan pemilik kebun untuk memberikan kebun miiknya kepada penggarap untuk di garap. Jika peggarap bekerja dengan baik dan pemilik kebun merasa senang dari hasil yang diperoleh dari kerja penggarap, maka pemilik kebun dapat memberikan kebun lebih lama lagi kepada penggarap. Maka, dapat diahiri kapan saja.⁷⁹

Dengan biaya seperti pupuk, dan obat-obatan yang dikeluarkan berdasarkan kesepakatan diawal perjanjian. Deangan biaya-biaya tak terduga ditanggung oleh penggarap kebun kopi yang nanti akan diambil dari haisl panen sebelum dibagi setengan untuk pemilik dan penggarap. Hal ini perjanjian sesuai dengan perjanjian yang disepakati pada awal akad.⁸⁰

Berdasarkan perjanjian bagi hasil yang dilakukan pemilik dan penggarap kebun kopi, keduanya telah merasakan hasil yang sama dari perjanjian tersebut. Pemilik kebun kopi merasa lebih diuntungkan karena pemilik kebun hanya mengeluarkan modal sedikit dan mendapatkan hasil

⁷⁸ Poniman, Penggarap Kebun Kopi Di Desa Hujung Kecamatan Belalau, *Wawancara*, Dalam Survey, Pada Tanggal Selasa 14 Desember 2018

⁷⁹ OJ, Penggarap Kebun Kopi Di Desa Hujung Kecamatan Belalau, *Wawancara*, Dalam Survey, Pada Tanggal Selasa 22 Desember 2018

⁸⁰ Ratim, Penggarap Kebun Kopi Di Desa Hujung Kecamatan Belalau, *Wawancara*, Dalam Survey, Pada Tanggal Selasa 23 Desember 2018

panen tanpa harus mengelola kebun kopi. Sementara itu, penggarap kebun juga merasa diuntungkan, karena melalui perjanjian bagi hasil ini penggarap terbantu mendapatkan pekerjaan.⁸¹

Keuntungan dari perjanjian bagi hasil bagi penggarap kebun kopi adalah memperoleh hasil panen tanpa memiliki kebun kopi sendiri dan dapat menambah pendapatan yang dapat digunakan untuk mencapai kebutuhan sehari-hari. Penggarap tidak mempunyai pekerjaan tetap, dengan adanya perjanjian bagi hasil ini penghasilannya menjadi bertambah.⁸²

Kerugian dari perjanjian bagi hasil ini bagi penggarap kebun kopi adalah sewaktu-waktu kehilangan pekerjaan karena terjadi pemutusan perjanjian dan pendapatan berkurang, karena selama melakukan perjanjian bagi hasil penggarap bisa mencukupi kebutuhan hidup untuk makan dan biaya-biaya sekolah anak.⁸³

C. Pola Praktek Bagi Hasil Antara Pemilik dan Pengelola Kebun Kopi di Desa Hujung Kecamatan Belalau Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan wawancara dengan narasumber sebelumnya dapat dikemukakan bahwa kerjasama bagi hasil penggarapan kebun kopi di Desa Hujung Kecamatan Belalau mempunyai maksud yang berbeda apalagi didesak oleh kebutuhan hidup yang semakin mendesak, semua itu dilakukan untuk melangsungkan kehidupan bersama keluarganya. Sedangkan pemilik

⁸¹ Jajak, Penggarap Kebun Kopi Di Desa Hujung Kecamatan Belalau, *Wawancara*, Dalam Survey, Pada Tanggal Selasa 24 Desember 2018

⁸² Rofai, Penggarap Kebun Kopi Di Desa Hujung Kecamatan Belalau, *Wawancara*, Dalam Survey, Pada Tanggal Selasa 25 Desember 2018

⁸³ Rohman, Penggarap Kebun Kopi Di Desa Hujung Kecamatan Belalau, *Wawancara*, Dalam Survey, Pada Tanggal Selasa 26 Desember 2018

kebun mempunyai tujuan utama adalah menolong sesama. Sebab ada yang ada orang yang memiliki kebun tetapi tidak memiliki keahlian waktu dalam menjalani usaha perkebunan. Ada juga yang memiliki keahlian tetapi tidak memiliki lahan atau modal, demikian apabila melakukan kerja sama dalam menggerakkan roda perekonomian. Maka keduanya akan mendapatkan keuntungan dan keahlian yang dipadu. Seperti dalam firman Allah SWT:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُحِلُّوا شَعَيْرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَى وَلَا الْقَلْبِيدَ
وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَادُوا ۚ وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن
تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (al-Maidah (5) 2)⁸⁴

Dalam konsep *mua'alah* perjanjian bagi hasil ini termasuk dalam perjanjian *musaqoh*. *Musaqoh* adalah suatu akad antara dua orang atau lebih diman pihak pertama memberikan pepohonan dalam sebidang tanah

⁸⁴Departemen agama RI, *Alquran Terjemah*, Penerbit Diponogoro, Bandung 2014., h 109

perkebunan untuk diurus, disirami, dan dirawat, sehingga pohon tersebut menghasilkan buah-buahan dan hasil tersebut dibagi antara kedua belah pihak tersebut tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.⁸⁵

Kemudian, syarat-syarat yang harus dipenuhi pada masing-masing rukun adalah:

1. Pihak-pihak yang melakukan akad harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum (baligh dan berakal)
2. Benda yang dijadikan obyek perjanjian bersifat pasti.
3. Hasil (buah) yang dihasilkan dari kebun tersebut merupakan hak kerja sama dan pembagiannya juga sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian
4. Bentuk usaha yang dilakukan oleh pengelola harus ada kaitannya dengan usaha untuk mengolah dan merawat kebun tersebut, agar memperoleh hasil yang maksimal. Dengan demikian akan menguntungkan kedua belah pihak.
5. Ada kesediaan masing-masing pihak untuk melakukan perjanjian tertulis atau lisan.⁸⁶

Berdasarkan kebiasaan bagi hasil diperlukan sejak zaman Rosulullah SAW.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ
حَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

⁸⁵ Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, Gaya Midia Pratama, Jakarta, 2007., H 282

⁸⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 280., h. 282-283

Artinya: *Dari Ibnu Umar Nabi SAW bekerja sama dengan penduduk khaibar dengan imbalan separuh dari hasil yang diperoleh baik berupa buah-buahan maupun pepohonan.* (HR. Jamaah)⁸⁷

Syariat membolehkan kerja sama bagi hasil agar masing-masing dari keduanya mendapat manfaat. Kerjasama bagi hasil kebun kopi juga membawa manfaat bagi pemilik dan penggarap kebun kopi. Pemilik juga selain mendapat manfaat dari hasil panen juga bisa mengerjakan pekerjaan yang lain dengan adanya kerja sama ini. Dan bagi penggarap adanya lapangan pekerjaan mereka dapat bekerja sehingga mereka mempunyai penghasilan an dapat memenuhi kebutuhan hidup.

Berdasarkan penjelasan di atas pada kenyataannya peraktek *musaqoh* yang terjadi dilapangan kerjabagi hasil perkebunan kopi yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kebiasaan orang-orang terdahulu. Sebagaimana menjadi kebiasaan masyarakat yang menjadi faktor yang menyebabkan tidak sesuai dengan teori mu'amalah.

Mengenai syarat-syarat *musaqoh* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, terdapat pada Pasal 267 – 270 KHESy sebagai berikut:

Pasal 267

5. Pemilik tanaman wajib menyerahkan tanaman kepada pihak pemelihara.
6. Pemelihara wajib memelihara tanaman yang menjadi tanggungjawabnya.

Pasal 268

⁸⁷*Ibid*

Pemelihara tanaman disyaratkan memiliki keterampilan untuk melakukan pekerjaannya

Pasal 269

Pembagian hasil dari pemeliharaan tanaman harus dinyatakan secara pasti dalam akad

Pasal 270

Pemelihara tanaman wajib mengganti kerugian yang itmbul dari pelaksanaan tugasnya paabila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaiannya.⁸⁸

Praktik di lapangan masyarakat Desa Hujung Kecamatan Belalau khususnya petani kopi melakukan perjanjian hanya menggunakan akad lisan saja tanpa ada perjanjian tertulis, akad lisan dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat disana.

Syariat mengajarkan apabila bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaknya di tulis. Hal ini dianjurkan karena Islam menjaga prilaku dan hubungan sesama manusia agar tetap brjalan dengan baik. Karena diawatirkan salah satu pihak lupa dan lalai terhadap suatu perjanjian kerjasama sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikansalah satu pihak.

Keabsahan dalam akad kerjasama bagi hasil adalah dalam firman Allah SWT dalam:

⁸⁸*Ibid.*, h. 79-80

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ...

Artinya : apabila kamu berm'uamalah tidak secara tunai untuk waktu yang di tentukan, hendaklah kamu menulisnya. Dan hendaklah seseorang dari kau menulisnya dengan benar. (Q.S al-Baqarah (2): 282)⁸⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT, memerintahkan pada hambanya di muka bumi yang melakukan kegiatan usaha kerja sama di antara kamu, hendaklah melakukan secara tertulis dan tidak di lakukan secara lisan agar terhindar dari hal-hal yang merugikan dalam suatu kerjasama.

Adapun kaitannya dengan jangka waktu kerjasama bagi hasil perkebunan kopi sebagai mana diperoleh dilapangan bahwa dalam kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Hujung tidak memiliki batasan waktu yang ditentukan yang mengandung ghoror (ketidakpastian), sedangkan dalam al-Qur'an dijelaskan dalam kerjasama dalam suatu usaha harus memiliki kejelasan waktu akan berapalama perjanjian tersebut. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa kerjasama perkebunan kopi dalam hal jangka waktu tidak sesuai.

Menurut pendapat Syafi'iyah lama perjanjian *musaqoh* harus dijelaskan dalam akad, karena transaksi ini hampir sama dengan sewa menyewa, agar terhindar dari ketidakpastian.⁹⁰

⁸⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 48

⁹⁰M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 285

Menurut Undang-undang No.2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil (pasal 3), dikatakan bahwa perjanjian bagi hasil harus dibuat secara tertulis di hadapan Kepala Desa yang disahkan oleh Camat. Menurut pasal 4, perjanjian bagi hasil untuk sawah berlaku sekurang-kurangnya 3 tahun dan tanah kering sekurang-kurangnya 5 tahun. Kemudian pasal 8 menyatakan dilarang adanya pembayaran uang atau pemberian benda apapun kepada pemilik tanah untuk memperoleh hak menguhakan tanah.⁹¹

Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat menjelaskan bahwa kerjasama bagi hasil antara pemilik dan penggarap kebun kopi dari sisi pembagian hasil perkebunan kopi merupakan kerjasama yang dibolehkan dalam Islam karena adanya kesepakatan awal dalam menyepakati terjadinya kerjasama bagi hasil. Akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang jangka waktu kerjasama penggarap kebun kopi tersebut, maka praktik kerja sama tersebut belum sesuai dengan undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang bagi hasil. Karena tidak ada kejelasan dalam jangka waktu penggarapan dan begitu juga dengan perjanjian tidak tertulis merupakan kerjasama yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

Adapun kaitannya dengan jangka waktu kerjasama bagi hasil perkebunan kopi sebagai mana diperoleh dilapangan bahwa dalam kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Hujung tidak memiliki batasan waktu yang ditentukan yang mengandung ghoror (ketidakpastian), sedangkan dalam al-Qur'an di jelaskan dalam kerjasama dalam suatu usaha harus memiliki

⁹¹Undang-undang No. 2 Tahun 1960 *Tentang Bagi Hasil*

kejelasan waktu akan berapalama perjanjian tersebut. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa kerjasama perkebunan kopi dalam hal jangka waktu tidak sesuai, sebagai mana yang di dalam al-Qur'an.

Dalam hal hasil panen seluruhnya disyaratkan menjadi milik kedua belah pihak untuk dibagi antara keduanya sesuai dengan akad yang telah disepakati bahwa dalam hal penjualan dan pembagian harus disaksikan kedua belah pihak agar ternyadinya keadilan. Akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat menjelaskan bahwa kerjasama bagi hasil antara pemilik dan penggarap kebun kopi dari sisi pembagian hasil perkebunan kopi merupakan kerjasama yang dibolehkan dalam Islam. Akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang jangka waktu kerjasama penggarap kebun kopi tersebut, maka praktik kerja sama tersebut belum sesuai dengan hukum Islam, karena tidak ada kejelasan dalam jangka waktu penggarapan dan begitu juga dengan perjanjian tidak tertulis merupakan kerjasama yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti gambarkan dalam pembahasan sebelumnya, maka dapat peneliti simpulkan bahwa praktek kerjasama bagi hasil antara pemilik dan penggarap kebun kopi di desa Hujung Kecamatan Belalau terjadi karena kurangnya pemahaman dalam hal kerjasama bagi hasil hanya memandang dari segi kebolehnya saja tanpa memandang syarat-syarat yang harus dipenuhi.

1. Kerjasama bagi hasil kebun kopi dilakukan antara pemilik dan penggarap kebun kopi dengan menyepakati akad hanya secara lisan (tidak tertulis) hanya saja didasari saling percaya.
2. jangka waktu yang tidak ditentukan. Tergantung dari pemilik untuk mengahiri kerjasama bagi hasil kebun kopi tersebut. Mengenai pembagian hasil dibagi 2 antara pemilik dan penggarap kebun kopi. Hal ini dilakukan berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat (adat).
3. Pandangan hukum Islam dalam hal kerjasama bagi hasil merupakan kerjasama bagi hasil yang belum sesuai dengan konsep Islam karena terkaitan dengan akad lisan dan jangka wakt yang tidak ditentukan. Islam menganjurkan apabila bermuamalah secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaknya di tulis dan juga dalam usaha harus memiliki jangka waktu yang ditentukan dalam awal akad. Karena di khawatikan

salah satu pihak lupa atau lalai terhadap perjanjian kerjasama sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan salah satu pihak. Tetapi secara akad sudah sesuai.

B. Saran

Dalam melakukan kerjasama bagi hasil antara pemilik dan pengelola kebun kopi sebaiknya dilakukan perjanjian tertulis, supaya jika ada yang melakukan pelanggaran maka ada kejelasan sanksi dan sesuai dengan syariat. Dalam berlangsungnya kerjasama penggarap tidak boleh melakukan kecurangan yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak harus mengutamakan sikap kejujuran dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Al-Mushlih Dan Shslahah Ash-Shawai. *Fiqih Ekonomi Keungan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ahmad Azhar Basyir. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta UII Pers, 2000.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasioanal. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjiandalam Transaksi di LembagaKeuanganSyariah*, Jakarta: SinarGrafika, 2013
- Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perjanjian Adat*. Bandung: Alurni, 1979.
- Husani Usman dan Purnomo Setiyadi Akbar. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta PT Bumi Aksara, 2003.
- Imam Mustofa. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- Kartina. "Peranan Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap dan Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan dan Pendapatan Masyarakat Didesa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Goa". dalam <http://repository.uin-alauddin.ac.id/1438/>.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Lexi J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Luvi Rahmadani. "Penerapan Perjanjian Bagi Hasil Pada Pengelolaan Kebun Tebu Dalam Perseptif Akad Mukhabarah". dalam <https://repository.ar-raniry.ac.id/1113/>.

- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana 2012.
- Muh. Ashar Arman. "Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Jalubori Kec. Pallangga Menurut Hukum Islam". dalam <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4785/>.
- Muhammad Nasiruddin Al-Albani. *Shahih Sunnah Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2000
- Nasution. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007
- Nizaruddin. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Idea Press, 2003.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Rachmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Shohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah. *Fiqih Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Sohari Ru'fah. *Fiqih Muamalah*. Bogor: PT Raja Grafindo Persada, 1979.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Reseach I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1984.
- Undang-undang No. 2 Tahun 1960 *Tentang Bagi Hasil*
- Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqih Islami Wa Adillatuhu*. Beirut: Daar Al-Fikr, 1984.

LAMPIRAN

**PRAKTEK BAGI HASIL ANTARA PEMILIK KEBUN KOPI DAN
PENGELOLA KEBUN KOPI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

(Studi Kasus Desa Hujung Kecamatan Belalau)

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

E. Latar Belakang Masalah

F. Pertanyaan penelitian

G. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

2. Manfaat Penelitian

H. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

C. AKAD MUSAQOH

5. Pengertian Musaqoh
6. Dasar Hukum Musaqoh
7. Rukun dan Syarat Musaqoh
8. Akad Musaqoh
 - e. Pengertian Akad Musaqoh
 - f. Dasar Hukum Akad Musaqoh
 - g. Rukun dan Syarat Akad Musaqoh
 - h. Berahirnya Akad Musaqoh

D. Musaqoh Di Indonesia

1. Musaqoh Menurut Hukum Adat
2. Musaqoh Menurut Hukum Ekonomi Syariah

BAB III METODE PENELITIAN

- E. Jenis dan Sifat Penelitian
- F. Sumber Data
- G. Metode Pengumpulan Data
- H. Metode Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- D. Gambaran Umum Desa Hujung Kecamatan Belalau
- E. Peraktek Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Pengelola Kebun Kopi Di Desa Hujung Kecamatan Belalau
- F. Pola Peraktek Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Pengelola Kebun Kopi Di Desa Hujung Kecamatan Belalau Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

BAB V PENUTUP

- C. Kesimpulan
- D. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, November 2018
Mahasiswa Ybs,



Riska Oktavia

NPM. 14124769

Pembimbing 1



Siti Zulaikha, S.Ag., MH.

NIP. 197206111998032001

Pembimbing 2



Saiful SH., MH

NIP. 196807062000031004

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PRAKTEK BAGI HASIL ANTARA PEMILIK DAN PENGELOLA KEBUN KOPI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Kasus Desa Hujung Kecamatan Belalau)

A. Wawancara

1. Wawancara Kepada Pemilik Kebun Kopi

- a. Apakah bapak melakukan kerja sama bagi hasil untuk pengelolaan kebun kopi dengan pihak lain?
- b. Apa yang melatarbelakangi bapak melakukan kerja sama bagi hasil pada pengelolaan kebun kopi ini?
- c. Dalam menyepakati akad, bagaimana cara kedua belah pihak menyepakatinya, apakah dengan tertulis atau cukup dengan lisan saja?
- d. Bagaimana konsep perjanjian kerjasama yang bapak lakukan? Apakah penggarap hanya mengurus saja atau penggarap juga ikut dalam biaya pupuk, obat-obat?
- e. Bagaimana proporsi bagi hasil ketika panen?
- f. Apakah ketika bagi hasil yang akan dilakukan anda juga turut menyaksikan pembagiannya?
- g. Apakah bagi hasil yang dilakukan sudah di rasakan adil?
- h. Apakah sebagai pemilik kebun kopi bapak meraskan keuntungan yang lebih atau merasa di rugikan baik dari hasil selama dalam pemeliharaan kebun kopi?

2. Wawancara Kepada penggarap kebun kopi

- a. Apa yang mendasari bapak menyetujui perjanjian bagi hasil secara lisan tersebut?
- b. Berapa lama bapak melakukan kerjasama penggarapan kebun kopi dengan pemilik kebun kopi?
- c. Bagaimana perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara pemilik dan penggarap tanah dalam perjanjian bagi hasil penggarapan kebun kopi?
- d. Apakah bapak sebagai penggarap pernah mengeluarkan biaya-biaya yang tak terduga ketika menggarap kebun kopi tersebut?
- e. Bagaimana dengan bagi hasil yang dilakukan? Apakah sudah sesuai dengan perjanjian diawal?
- f. Apakah bagi hasil yang dilakukan sudah diraskan adil?
- g. Apakah sebagai penggarap, bapak merasakan lebih diuntungkan atau dirugikan dalam bagi hasil?

B. DOKUMENTASI


1. Sejarah Desa Hujung Kecamatan Belalau
2. Monografi Desa Hujung Kecamatan Belalau

Metro, November 2018
Mahasiswa Ybs,



Riska Oktavia
NPM. 14124769

Pembimbing 1



Siti Zulaikha, S.Ag., MH.
NIP. 197206111998032001

Pembimbing 2



Sainul, SH., MH
NIP. 196807062000031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-100/ln.28/S/OT.01/01/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Riska Oktavia
NPM : 14124769
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 14124769.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 11 Januari 2019
Kepala Perpustakaan


Drs. Mokhtari Sudin, M.Pd.
NIP. 1958085119810310010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0726) 41807; Faksimili (0726) 47298;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B-0465.a/In.28.2/D /PP.00.9/06/2018

05 Juni 2018

Lampiran :-

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Siti Zulaikha, S.Ag.,MH.

2. Sainul, SH.,MA.

di - Metro

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : RISK A OKTAVIA
NPM : 14124769
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
Judul : PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK BAGI HASIL ANTARA PEMILIK DAN PENGELOLA KEBUN KOPI DI KECAMATAN BELALAU

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan,

Husnul Fatarib, Ph.D.

NIP. 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1243/In.28/D.1/TL.00/12/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA HUJUNG
KECAMATAN BELALAU
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1242/In.28/D.1/TL.01/12/2018, tanggal 13 Desember 2018 atas nama saudara:

Nama : **RISKA OKTAVIA**
NPM : 14124769
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA HUJUNG KECAMATAN BELALAU, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTEK BAGI HASIL ANTRA PEMILIK DAN PENGELOLA KEBUN KOPI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DESA HUJUNG KECAMATAN BELALAU)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 18 Desember 2018
Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1242/In.28/D.1/TL.01/12/2018

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **RISKA OKTAVIA**
NPM : 14124769
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA HUJUNG KECAMATAN BELALAU, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTEK BAGI HASIL ANTRA PEMILIK DAN PENGELOLA KEBUN KOPI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DESA HUJUNG KECAMATAN BELALAU)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 13 Desember 2018

Mengetahui,
Pejabat Setempat





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KECAMATAN BELALAU
PEKON HUJUNG

*Sekretariat: Jl. Gunung Pesagi Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat
Kode Pos 34572*

SURAT KETERANGAN RESEARCH

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat, Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **RISKA OKTAVIA**
NPM : 14124769
Semester : 1X (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Nama tersebut diatas telah benar-benar melakukan Reserch di Desa Hujung kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

Untuk Tujuan : Menyusun Skripsi

Dengan Judul : PRAKTEK BAGI HASIL ANTARA PEMILIK DAN PENGELOLA KEBUN KOPI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DESA HUJUNG KECAMATAN BELALAU)

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan Di : Hujung
Tanggal : Desember 2018
Mengetahui,





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Riska Oktavia**
NPM : 14124769

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	<p>BAB I = APD sudah dijabar Waktu sudah sbb Relevan</p> <p>BAB II = Simpulan sudah wajib pertanggung jawab</p> <p>BAB III - V APD lanjut ke bab 1 -</p>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Riska Oktavia
NPM. 14124769



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. KJ Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Riska Oktavia**
NPM : 14124769

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	11/2019 /01		- subkul dan keughapan - abstrak trailer panjang lihat abstrak harga buku buku kudu .	
	13/2019 /01		acc di ujikan	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Riska Oktavia
NPM. 14124769

FOTO PENELITIAN













RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis Riska Oktavia dilahirkan di hujung Kecamatan belalau Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 10 September 1995, anak ketiga dari pasangan Bapak Azwar dan Ibu Amanah.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di MI Negeri 1 Belalu dan selesai pada tahun 2006, kemudian melanjutkan di Sekolah Madrasah Tsanawiyah Darul Sholihin Hujung, dan selesai tahun 2009. Sedangkan pendidikan menengah atas pada MA Negeri 1 Lampung Barat , dan selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Prody Hukum Ekonomi Syariah dimulai pada semester 1 TA. 2014/2015. Yang kemudian beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri Metro Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis sangat bersyukur kepada Alloh SWT karena masuk dan bernaung di perguruan tinggi dan saat ini penulis tempuh di IAIN Metro. Dengan ini penulis mengerti arti sebuah perjuangan dan keiklasan. Penulis hanya bermodalkan ketawakan yang tinggi sehingga studi saat ini terselesaikan dengan cepat dan ilmu yang bermaaf serta ilmu yang di Ridhoi-NYA.